



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 40 / 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA

KELURAHAN PADANG TIAKAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Padang Tiakar : Nomor 05/PP.05.1-BA/13.17.05.1007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PADANG TIAKAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PADANG TIAKAR

ttd.

YANTI MARDANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 40/2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PADANG TIAKAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PADANG TIAKAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NABILA DWI AMELIA	PEREMPUAN	TPS 1	RT 003/ RW 004
2.	WINDA WULAN NDARI	PEREMPUAN	TPS 2	RT 002/ RW 004
3.	RIRI PURNAMA SURYA	PEREMPUAN	TPS 3	RT 002/ RW 003
4.	RINA RAMADHANI	PEREMPUAN	TPS 4	RT 002/ RW 003
5.	SILVITRI SARI DEWI	PEREMPUAN	TPS 5	RT 003/ RW 003
6.	FADEL RAHMAN	LAKI - LAKI	TPS 6	RT 001/ RW 002
7.	DESWITA	PEREMPUAN	TPS 7	RT 002/ RW 002
8.	SUNARTI	PEREMPUAN	TPS 8	RT 001/ RW 001
9.	IMELDA DWI LOVINA	PEREMPUAN	TPS 9	RT 003/ RW 002
10.	YENITA	PEREMPUAN	TPS 10	RT 001/ RW 001
11.	MERI SUSANTI	PEREMPUAN	TPS 11	RT 002/ RW 001
12.	WENDA ANGELIA EKA PUTRI	PEREMPUAN	TPS 12	RT 002/ RW 001

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PADANG TIAKAR

ttd.

YANTI MARDANI

